BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Guna mendukung pemerintahan yang baik atau *good governance* maka Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat membuat suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa secara paripurna, dalam perkembangannya berfungsi sebagai pusat rujukan kesehatan jiwa regional khususnya di wilayah Jawa Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan gambaran tingkat keberhasilan maupun kegagalan manajemen dan organisasi dalam upaya pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan jiwa, pencapaian sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2015 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran DPA TA 2015.

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis dalam bidang pelayanan kesehatan khususnya dalam kesehatan jiwa, maka memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa baik secara kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif, untuk lebih detailnya kegiatan pelayanan tersebut yaitu sebagai berikut:

q. PELAYANAN INTRAMURAL

1) Preventif

- a) Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat
- b) Integrasi
- c) Penyuluhan
- d) Simposium
- e) Konseling
- f) Droping Pasien
- g) Familly Gathering
- h) Evaluasi Sosial
- i) Pendidikan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit

2) Kuratif

- a) Pelayanan Gawat Darurat
 - (1) Gawat Darurat Psikiatrik

- (2) Gawat Darurat Fisik (Umum)
- b) Pelayanan Rawat Jalan
 - (1) Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Keswara)
 - (2) Kesehatan Jiwa Dewasa (Keswasa)
 - (3) Kesehatan Jiwa Lanjut Usia (Keswalansia)
 - (4) Konseling/Psikoterapi
 - (5) Psikologi Psikometri
 - (6) Non Psikotik (Ansietas dan depresi)
 - (7) Gimul
 - (8) Spesialis lainnya
 - (9) Umum
 - (10) NAPZA
- c) Pelayanan Rawat Inap
 - (1) Rawat Intensif Akut / Gaduh Gelisah
 - (2) Rawat Tenang, terdiri dari:
 - (a) Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Keswara)
 - (b) Kesehatan Jiwa Dewasa (Keswasa)
 - (c) Kesehatan Jiwa Lanjut Usia (Keswalansia)
 - (d) Penanggulangan NAPZA

3) Rehabilitatif

- a) Konseling
- b) Support Therapy
- c) Terapi Kreatif
- d) Terapi Batako
- e) Terapi Pertanian
- f) Terapi Las Besi
- g) Terapi Perkayuan
- h) Terapi Kesenian
- i) Terapi Musik
- j) Terapi Keputrian

b. PENUNJANG

- 1) Pelayanan Farmasi
 - a) Peracikan obat
 - b) Perencanaan, Pengawasan dan evaluasi persediaan farmasi
 - c) Konseling kefarmasian
- 2) Pelayanan Gizi
 - a) Perencanaan Menu
 - b) Penyiapan makan pasien
 - c) Penyiapan makan petugas khusus
 - d) Konseling Gizi

- 3) Pelayanan Laboratorium:
 - a) Kimia Klinik
 - b) Hematologi
 - c) Imuno serologi
 - d) Bakteriologi
 - e) Urinalisa
 - f) Feces rutin
 - g) Test Narkoba
- 4) Pelayanan Radiologi:
 - a) Pemeriksaan Radiologi
 - b) Pemeriksaan USG
- 5) Pelayanan Rekam Medis
 - a) Penerimaan pasien
 - b) Penyediaan data dan informasi medis untuk kepentingan pelayanan medis, medico legal, pelaporan RS intern dan ekstern
 - c) Peminjaman dan penyimpanan rekam medis
 - d) Analisa kelengkapan rekam medis
- 6) Laundry
 - a) Pengelolaan kebersihan alat tenun Rumah Sakit
 - b) Pendistribusian alat tenun Rumah Sakit
- 7) IPSRS
 - a) Pemeliharaan Sarana Listrik, Air Telepon
 - b) Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung

c. KEGIATAN EKSTRAMURAL.

- 1) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Umum dan PUSKESMAS
- 2) Penyuluhan dan Kunjungan Kerja
- 3) Kerjasama Lintas Sektoral
- 4) Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu

Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut perlu didukung dengan pelayanan yang berkualitas, sarana dan prasarana yang representative serta SDM yang kompeten.

Semua kegiatan tersebut setiap akhir harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabel dan transparan melalui LAKIP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang sudah berjalan sebagai tanggung jawab penggunaan anggaran Tahun 2016.

Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 ini adalah:

- a. Mengukur pencapaian kinerja RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
- b. Mengetahui gambaran umum dan analisa organisasi pada periode sebelumnya
- c. Sebagai pedoman evaluasi program kerja
- d. Sebagai bahan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD) dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan di Rumah sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat guna pencapaian visi dan misi.

1.3 Dasar Hukum

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-undang Nomor 32/2000 Tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
- 5) Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 6) Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
- 7) Inpres Nomor 5/2004 Tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN:
- 8) Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrembang
- 21) Peratuiran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- 23) Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

- 28) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 29) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penataan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi Pada Organisasi Perangkat Daerah
- 30) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
- 31) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.836-Keu Tahun 2013, tentang penetapan BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa Rumah sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

b. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Tugas Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan khusus jiwa paripurna, meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif serta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan jiwa.

2) Fungsi

- a) Penyelenggaraan pengaturan, perumusan kebijakan teknis dan pengendalian kesehatan jiwa;
- b) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa dan penunjang lainnya;
- c) Penyelenggaraan rujukan kesehatan jiwa;
- d) Penyelenggaraan kegiatan dalam kesehatan jiwa lainnya;
- e) Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB II RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Lima Tahun)

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya pada misi satu "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing", pada bidang kesehatan dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan dengan misi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maka RS Jiwa Provinsi Jawa Barat menyusun visi dan misi sebagai berikut:

a) VISI:

" Menjadi Rumah Sakit Jiwa Unggulan di Jawa Barat Tahun 2018 "

b) MISI:

- 1) Mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa anak remaja, rehabilitasi mental dan rehabilitasi Napza secara konfrehensif.
- 2) Meningkatkan mutu, keselamatan kerja berstandar internasional
- 3) Mengembangkan jejaring institusi pendidikan, penelitian kesehatan jiwa
- 4) Meningkatkan profesionalime berbasis kinerja

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan misi tersebut perlu ditentukan strategi-strategi khusus dengan menghadirkan Program dan Kegiatan yang mendukung terciptanya mutu pelayanan kesehatan yang di harapkan oleh masyarakat.

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2013 sampai dengan 2018 mempunyai program dan kegiatan serta kebijakan mengarah kepada tercapainya sasaran dan indikator sasaran, diantaranya:

Tabel 1. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran

TUJUAN	SASARAN				TARGET	Γ	
	STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Pusat	Meningkatnya pelayanan	Persentase peningkatan cakupan pelayanan	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Penanggulangan Kesehatan Jiwa	berbasis community dan recovery	Persentase Pasien Relaps	80%	70%	60%	50%	40%
Terwujudnya Pelayanan	Meningkatnya kualitas	Indek Kepuasan Masyarakat	≥ 75	≥ 75	≥ 80	≥ 80	≥ 80

Kesehatan Jiwa	pelayanan	Persentase LOS (Length	70%	75 %	80 %	85 %	90%
Yang Berkualitas		of Stay) < 30 hari					
Berstandar Internasional		BOR (Bed Occupancy Rate)	75%	78 %	80%	82%	85%
momasional		Tidak adanya kematian	100	100 %	100 %	100 %	100%
		pasien > 48 Jam	%	100 70	100 70	100 /0	10070
		Tidak adanya kematian	100	100 %	100 %	100 %	100%
		pasien GDR (Gross Death	%	100 70	100 70	100 70	10070
		Rate)	70				
		Persentase pasien dari					
		keluarga tidak mampu	80 %	95 %	100 %	100 %	100%
		yang dapat terlayani					
		Persentase SPM yang					
		mencapai target	70 %	75 %	80 %	90 %	100%
Terwujudnya	Meningkatnya	Tidak adanya Insiden					
Keselamatan	keselamatan	keselamatan pasien	100				
Pasien dan	pasien		%				
Keselamatan				100 %	100 %	100 %	100%
Kerja	Meningkatnya	Tidak adanya Angka					
	keselamatan	Kecelakaan Kerja	100				
	kerja		%				
			/0				100%
				100 %	100 %	100 %	
Meningkatnya	Meningkatnya	Jumlah MOU dengan					
RS Jiwa Sebagai	kerjas sama	institusi pendidikan yang	45	50	50	50	50
RS pendidikan	dengan institusi	masih berlaku					
kesehatan jiwa	pendidikan	Jumlah Institusi					
		pendidikan yang					
		melakukan diklit di RS	80 %				
		Jiwa Provinsi Jawa Barat	00 /0	90 %	100 %	100%	100%
		dengan MOU yang masih					
		berlaku					
	Meningkatnya	Terakreditasi RS					Lulus
	kualitas	Pendidikan					Akredi
	pendidikan dan						tasi
	penelitian						sebag
							ai RS
							Pendi
							dikan
		Indeks Kepuasan	70				
		pelanggan yang	, 0	75	78	80	82

		melaksanakan diklilt di RS					
		Jiwa					
Meningkatnya	Meningkatnya	Persentase pegawai yang					
Kinerja Pegawai	kompetensi	mengikuti pelatihan					
	pegawai	minimal 20 jam /tahun					
				65%	70%	78%	80%
			60%				
	Meningkatnya	Nilai SAKIP					
	akuntabilitas		В	BB	Α	Α	AA
	birokrasi	Indeks Kepuasan Pegawai					
			70				
				75	78	80	82

2.1.3 Strategi Arah kebijakan

a. Strategi

- 1) Inovasi pada pelayanan unggulan.
- 2) Penyusunan modul pelayanan kesehatan jiwa berbasis recovery.
- 3) Diversifikasi pelayanan
- 4) Pemenuhan SDM, Sapras, Metode dan monitoring sesuai akreditasi
- 5) Meningkatkan sistem pelayanan pendidikan dan penelitian
- 6) Peningkatan pelatihan in house training dan eksternal
- 7) Penerapan pengelolaan keuangan dengan sistem BLUD
- 8) Pengembangan sistem akuntabilitas berbasis computer

b. Kebijakan

- 1) Fokus pada pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, rehabilitasi mental, dan rehabilitasi napza.
- 2) Penerapan metode community dan recovery pada pelayanan kesehatan jiwa.
- 3) Diversifikasi pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan jiwa dan napza.
- 4) Sesuai dengan standar akreditasi versi 2012.
- 5) Sesuai dengan standar ISO, OHSAS.
- 6) Pemenuhan standar RS Pendidikan.
- 7) Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan standar kompetensi dari setiap jabatan/profesi.
- 8) Pengelolaan keuangan yang fleksibel dan terukur sesuai dengan rencana biaya anggaran
- 9) Fokus pada perencanaan, pengukuran kinerja, dan monitoring

Tabel 2
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

VISI: Menjadi RS Jiwa Unggulan di Jawa Barat Tahun 2018

MISII:

Melaksanakan dan Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komprehensif dengan Unggulan Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Remaja, Rehabilitasi Napza Secara Komprehensif.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pusat	Meningkatnya	Inovasi pada	Focus pada pelayanan
Penanggulangan	pelayanan berbasis	pelayanan	Kesehatan jiwa anak dan
Kesehatan Jiwa	community dan	unggulan	remaja, Rehabilitasi
	recovery		mental, dan rehabilitasi
			Napza)
		Penyusunan	Penerapan metode
		modul pelayanan	community dan recovery
		kesehatan jiwa	pada pelayanan
		berbasis recovery	kesehatan jiwa
		Diversifikasi	Diversifikasi pelayanan
		pelayanan	yang berkaitan dengan
			pelayanan kesehatan jiwa
			dan Napza

MISI II:

Meningkatkan mutu, keselamatan kerja berstandar internasional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan	Meningkatnya	Pemenuhan	Sesuai dengan standar
Kualitas Pelayanan	kualitas pelayanan	SDM, Sapras,	Akreditasi Versi 2012,
Kesehatan Jiwa		Metode, dan	
Berstandar		Monitoring	
Internasional		sesuai	
		akreditasi	
Terwujudnya	Persentase Insiden	Pemenuhan	Sesuai dengan standar
Keselamatan Pasien	keselamatan	SDM, Sapras,	Standar ISO
dan Keselamatan	pasien	Metode, dan	
Kerja		Monitoring	
		sesuai	
		akreditasi	

Angka Kecelakaan	Pemenuhan	Sesuai	dengan	standar
Kerja	SDM, Sapras,	OHSAS		
	Metode, dan			
	Monitoring			
	sesuai			
	akreditasi			

MISI III:

Mengembangkan jejaring institusi pendidikan, penelitian kesehatan jiwa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkan	Pemenuhan Standar RS
Pelayanan	kerjasa sama	Sistem	Pendidikan
Pendidikan dan	dengan institusi	Pelayanan	
Penelitian	pendidikan	Pendidikan dan	
Kesehatan Jiwa		Penelitian	
	Meningkatnya		
	kualitas pendidikan		
	dan penelitian		

MISI IV:

Meningkatkan profesionalisme berbasis kinerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya	Meningkatnya	Peningkatan	Peningkatan Kualitas SDM
Kinerja Pegawai	kompetensi	pelatihan in	sesuai dengan Standar
	pegawai	house training	Kompetensi dari setiap
		dan eksternal	jabatan/profesi
	Meningkatnya	Penerapan	Pengelolaan keuangan
	akuntabilitas	pengelolaan	yang fleksibel dan terukur
	birokrasi	keuangan dengan	sesuai dengan Rencana
		sistem BLUD	Biaya Anggaran
		Pengembangan	Focus pada perencanaan,
		system	pengkuran kinerja dan
		akuntabilitas	monitoring
		berbasis	
		computer	

2.1.4 Kebijakan dan Program

Tabel 3 Kebijakan dan Program Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018

	STRA	
	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Fokus pada pelayanan Kesehatan jiwa anak dan remaja, Rehabilitasi mental, dan rehabilitasi Napza)	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Program Upaya Kesehatan
2	Penerapan metode community dan recovery pada pelayanan kesehatan jiwa	 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Program Sumber Daya kesehatan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Lap Kinerja dan Keuangan Program Administrasi perkantoran Program manajemen kesehatan Program Sarana Prasarana Aparatur Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur
3	Diversifikasi pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	 Program Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Lap Kinerja dan Keuangan Program Promosi Kesehatan Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur
4	Sesuai dengan standar Akreditasi Versi 2012	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Program Administrasi Perkantoran
	Pemenuhan Standar RS Pendidikan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Lap Kinerja dan Keu Program Administrasi Perkantoran Program Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan
6	Peningkatan Kualitas SDM sesuai dengan Standar Kompetensi dari setiap jabatan/profesi	Program Sumber daya kesehatan Program Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Program Administrasi Perkantoran Program Sumber Daya kesehatan
7	Pengelolaan keuangan yang fleksibel dan terukur sesuai dengan Rencana Biaya Anggaran	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Lap Kinerja dan Keuangan

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan pada visi, misi dan kebijakan pembangunan pada tahun 2013–2018 maka prioritas pembangunan pada tahun 2016 dituangkan dalam sasaran strategis serta indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4
Rencana Kinerja Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2016
Persentase peningkatan cakupan pelayanan	10 %
Persentase Pasien Relaps	60%
Indek Kepuasan Masyarakat	≥ 80
Persentase LOS (Length of Stay) < 30 hari	80 %
BOR (Bed Occupancy Rate)	80%
Tidak adanya kematian pasien <48 Jam	100 %
Tidak adanya kepamtian pasien GDR (Gross Death Rate)	100 %
Persentase pasien dari keluarga tidak mampu yang dapat terlayani	
	100 %
Persentase SPM yang mencapai target	
	80 %
Tidak adanya Insiden keselamatan pasien	
	100 %

Tidak adanya Angka Kecelakaan Kerja	
	100 %
Jumlah MOU dengan institusi pendidikan yang masih berlaku	
	85%
Jumlah Institusi pendidikan yang melakukan diklit di RS Jiwa Provinsi Jawa	
Barat dengan MOU yang masih berlaku	100 %
Terakreditasi RS Pendidikan	-
Indeks Kepuasan pelanggan yang melaksanakan diklilt di RS Jiwa	
	78
Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan minimal 20 jam /tahun	
	70%
Nilai SAKIP	
	А
Indeks Kepuasan Pegawai	
	78

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Tabel 5 Perjanjian Kinerja 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	≥75
2	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Remaja dan Rehabilitasi Mental	Tingkat Sehat Pengelolaan Pelayanan Rumah Sakit	Keuangan 10% Pelayanan 30% Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat 35%

Dari perjanjian kinerja pada tahun 2016, pencapaian kinerja adalah untuk IKM 82% diatas target yang ditetapkan 75% untuk tingkat sehat pengelolaan pelayanan Rumah Sakit keuangan, pelayanan, mutu & manfaat sudah tercapai sesuai target.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi rumah sakit. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa Indikator:

Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, teknologi dan sebagainya.

Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung dengan berorientasi pada hasil (result) dari setiap kegiatan dengan menggunakan indikator – indikator yang terukur dan sebagai batasan untuk mengukur kinerja maka dibuat suatu Penilaian, dengan batasan nilai sebagai berikut :

80 s/d 100 % = Sangat Baik (SB)

60 s/d 79 % = Baik (B) 50 s/d 59 % = Sedang (K)

< 49 % = Kurang (SK)

3.1.2 Perbandingan Target dan realisasi indikator

Tabel 6
Perbandingan target dan realisasi indikator

	Cap	paian	Сар	% Capaian	
INDIKATOR SASARAN	Tahu	n 2015	tahur	า 2016	kinerja
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Persentase peningkatan cakupan pelayanan	10 %	70,89%	10 %	100%	22,9%
Persentase Pasien Relaps	70%	100%	60%	100%	100%
Indek Kepuasan Masyarakat	≥ 75	100%	≥ 80	102%	109,4%
Persentase LOS (Length of Stay) < 30 hari	75 %	100%	80 %	120%	33,3%
BOR (Bed Occupancy Rate)	78 %	70,89	80%	88,61%	70,89%
Tidak adanya NDR (Net Death Rate)	100%	100,00	0 ‰	100%	100%
Tidak adanya GDR (Gross Death Rate)	100%	100,00	0 ‰	100%	100%
Persentase pasien dari keluarga tidak mampu yang dapat terlayani	95 %	100,00	100 %	100%	100%
Persentase SPM yang mencapai target	75 %	53,00	80 %	70,30	80,22%
Tidak adanya Insiden keselamatan pasien	100%	100,00	0 %	100%	100%
Tidak adanya Angka Kecelakaan Kerja	100%	100,00	0	100%	0.003%
Jumlah MOU dengan institusi pendidikan yang masih berlaku	50	96	50	115%	102%
Jumlah Institusi pendidikan yang melakukan diklit di RS Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan MOU yang masih berlaku	90 %	78,00	100 %	80%	100%
Terakreditasi RS Pendidikan		10,00		100	

Indeks Kepuasan pelanggan yang		75,00			
melaksanakan diklilt di RS Jiwa	75	75,00	78	0	0
Persentase pegawai yang mengikuti		63,75			
pelatihan minimal 20 jam /tahun	65%	03,73	70%	70%	102%
Nilai SAKIP	BB	70,00	А	90%	100%
Indeks Kepuasan Pegawai	75%	72,00	78	80%	72%

3.1.3 Pengukuran Indikator Kinerja

Kinerja Sasaran Strategis untuk tahun 2016 dapat diukur dari Pencapaian sasaran startegis yaitu sebagai berikut:

Tabel 7
Pengukuran indikator kinerja

	TARGET	% Canai	Katagori
INDIKATOR KINERJA	TARGET	% Capai kinerja	Katagori
Persentase peningkatan cakupan pelayanan	10 %	100%	SB
Persentase Pasien Relaps	70%	100%	SB
Indek Kepuasan Masyarakat	≥ 75	102%	SB
Persentase LOS (Length of Stay) < 30 hari	75 %	120%	sb
BOR (Bed Occupancy Rate)	78 %	88,61%	В
NDR (Net Death Rate)	0 ‰	100%	SB
GDR (Gross Death Rate)	0 ‰		SB
		100%	
Persentase pasien dari keluarga tidak mampu yang dapat	95 %		SB
terlayani		100%	
Persentase SPM yang mencapai target	75 %	70,30	В
Persentase Insiden keselamatan pasien	0 %	100%	SB
Angka Kecelakaan Kerja	0 %	100%	SB
Jumlah MOU dengan institusi pendidikan yang masih	50	115%	SB
berlaku			
Jumlah Institusi pendidikan yang melakukan diklit di RS			
Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan MOU yang masih berlaku	90 %	80%	SB
Terakreditasi RS Pendidikan	10%	100%	SB
Indeks Kepuasan pelanggan yang melaksanakan diklilt di	75		
RS Jiwa		0	SK
Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan minimal 20	65%		SB
jam /tahun		70%	
Nilai SAKIP	BB	90%	SB

Indeks Kepuasan Pegawai	75%	80%	В
			i

3.1.4 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Pada tabel 7 dapat terlihat hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2016 sebagian besar sudah tercapai sangat baik tetapi ada beberapa indikator sasaran tidak tercapai. Untuk jelasnya dapat dirinci pada evaluasi dan analisis per-indikator sasaran yaitu sebagai berikut:

TABEL 8 Evaluasi Indikator Kinerja

					Target			Capaian
No	. Sasaran	Indikator	Capaian Thn Lalu		Realisasi	% Realisasi	Target Akhir Renstra	Thn 2016 terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pelayanan Unggulan berbasis community dan recovery	Persentase peningkatan cakupan pelayanan	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00	100,00
1		Persentase Pasien Relaps	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	100,00
		Indek Kepuasan Masyarakat	72,00	80,00	82,00	102,50	80,00	102,50
		Persentase LOS (Length of Stay) < 30	95,00	80,00	96,00	120,00	80,00	120,00

					Target			Capaian
No.	Sasaran	Indikator	Laiu		Realisasi	% Realisasi	Target Akhir Renstra	Thn 2016 terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		hari						
		BOR (Bed Occupancy Rate)	70,89	80,00	70,89	88,61	85,00	83,40
		Tidak adanya kematian pasien < 48 Jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tidak adanya kematian pasien (GDR : Gross Death Rate)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase pasien dari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

					Target			Capaian
N	o. Sasaran	Indikator	Capaian Thn Lalu	Target	Realisasi	% Realisasi	Target Akhir Renstra	Thn 2016 terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		keluarga tidak mampu yang dapat terlayani						
		Persentase SPM yang mencapai target	53,00	80,00	79,30	99,13	80,00	99,13
3	Meningkatnya keselamatan pasien	Tidak adanya Insiden keselamatan pasien	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4		Tidak adanya Angka Kecelakaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

					Target		Capaian	
No.	Sasaran	Indikator	Capaian Thn Lalu		Realisasi	% Realisasi	Target Akhir Renstra	Thn 2016 terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kerja						
		Jumlah MOU dengan institusi pendidikan yang masih berlaku	96,00	85,00	98,00	115,29	50,00	196,00
5		Jumlah Institusi pendidikan yang melakukan diklit di RS Jiwa Provinsi Jawa Barat dengan MOU	78,00	100,00	80,00	80,00	100,00	80,00

					Target			Capaian
No	o. Sasaran	Indikator	Capaian Thn Lalu		Realisasi	% Realisasi	Target Akhir Renstra	Thn 2016 terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang masih berlaku						
		Terakreditasi RS Pendidikan	10,00	10,00	10,00	100,00	50,00	20,00
6	Meningkatnya kualitas pendidikan dan penelitian	Indeks Kepuasan pelanggan yang melaksanakan diklilt di RS Jiwa	75,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00
7	Meningkatnya kompetensi pegawai	Persentase pegawai yang mengikuti	63,75	70,00	63,80	91,14	70,00	91,14

				Target				Capaian
No.	Sasaran	Indikator	Capaian Thn Lalu	Target	Realisasi	% Realisasi	Target Akhir Renstra	Thn 2016 terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pelatihan minimal 20 jam /tahun						
		Nilai SAKIP	70,00	80,00	80,00	100,00	90,00	88,89
8	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi	Indeks Kepuasan Pegawai	72,00	78,00	76,00	97,44	80,00	95,00
		94,12%		93,11				

3.1.6 Rencana Program dan Kegiatan

Pada LKIP ini juga disampaikan rencana Anggaran Tahun 2016 sebagai berikut:

TABEL 9
Rencana Anggaran Tahun 2016

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	ANGGARAN
	SEBELUM	SESUDAH
	PERUBAHAN	PERUBAHAN
Program Promosi Kesehatan		
	518.309.200,-	518.309.200,-
Peningkatan Penyebarluasan Informasi		
Kesehatan Jiwa dan Napza Pada	518.309.200,-	518.309.200,-
Masyarakat		
Program Pengembangan Lingkungan	1.275.000.000,-	1.399.735.000,-
Sehat		
Penyelenggaraan Kesehatan dan	1.275.000.000,-	1.399.735.000,-
Keselamatan Kerja Rumah Sakit Jiwa		
Program Pelayanan Kesehatan	19.954.920.000,-	23.405.539.000,-
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	1.030.000.000,-	1.074.950.000,-
Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi	219.450.000,-	219.450.000,-
Napza		
Peningkatan Rehabilitasi pasien jiwa	313.500.000,-	277.500.000,-
Jaminan Pemeliharaan K esehatan	1.800.000.000,-	5.315.669.000,-
Masyarakat (JPKM) Provinsi Jawa Barat		
Pelayanan dan pendukung pelayanan	16.000.000.000,-	16.000.000.000,-
BLUD		
Penilaian akreditasi Rumah Sakit Versi	591.970.000,-	517.970.000,-
2012 dan monitoring ISO dan OHSAS		
Program Sumber Daya Kesehatan	15.593.080.000,-	15.222.818.300,-
Peningkatan Penyediaan Alkes, Alked	6.700.000.000,-	6.700.000.000,-
dan ALat Penunjang Kesehatan Lainnya		
Pembangunan gedung pelayanan rawat	5.326.680.000,-	5.201.618.300,-
inap		
Perencanaan Gedung-Gedung	900.000.000,-	604.800.000,-

eswara,gedung diagnostik, gedung		
ehabilitasi medik		
Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan RS 1.5	500.000.000,-	1.550.000.000,-
iwa Provinsi Jawa Barat		
Peningkatan Penyediaan Perlengkapan 7	760.000.000,-	760.000.000,-
Pasien		
Peningkatan Pemeliharaan Alat 4	106.400.000,-	406.400.000,-
Kesehatan dan Alat kedokteran		
Program Peningkatan Kesejahteraan 1.4	194.000.000,-	1.494.000.000,-
Sumber Daya Aparatur		
Peningkatan Kesejahteraan dan 1.4	194.000.000,-	1.494.000.000,-
Cemampuan Aparatur		
Program Pelayanan Administrasi 2.1	193.850.000,-	2.192.330.000,-
Perkantoran		
Penyelenggaraan Administrasi 2.1	193.850.000,-	2.192.330.000,-
Perkantoran		
Program Peningkatan Sarana dan 8.3	338.296.000,-	7.833.321.000,-
Prasarana Aparatur		
Peningkatan Penyediaan Sarana 8.3	338.296.000,-	7.833.321.000,-
Prasarana Perkantoran Pada RS Jiwa		
Program Pemeliharaan Sarana dan 5.1	121.776.000,-	5.529.960.000,-
Prasarana Aparatur		
Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan 5.1	121.776.000,-	5.529.960.000,-
Prasarana Perkantoran		
Program Pengelolaan Keuangan dan	100.000.000,-	100.000.000,-
ekayaan Daerah		
Kegiatan Pengelolaan Keuangan di RS 1	100.000.000,-	100.000.000,-
iwa Provinsi Jawa Barat		
Program Peningkatan Pengembangan 2	215.222.500,-	212.384.000,-
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan		
(euangan		
Sistem Perencanaan, Pelaporan dan 2	215.222.500,-	212.384.000,-
valuasi Kinerja Rumah Sakit		

3.2. Akuntabilitas Anggaran (Anggaran dan realisasi belanja daerah)

3.1.1 Realisasi Pendapatan

Sumber-sumber pendapatan di RS Jiwa Provinsi Jawa Barat berasal dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, UGD, penunjang pelayanan medik seperti obat, radiologi, EKG, EEG, pelayanan rehabilitasi. Serta pendapatan lain-lain seperti penyewaan camping ground, mess, diklat. Realisasi pendapatan pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

TABEL 10
Realisasi Pendapatan Tahun 2016

NO.	URAIAN	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.000.000.000,-	17.996.756.484,-	112,47
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.000.000.000,-	17.996.756.484,-	112,47
	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	16.000.000.000,-	17.996.756.484,-	112,47
	a. Pelayanan Kesehatan Jiwa	15.200.000.000,-	17.167.413.793,-	107,30
	b. Pemanfaatan kekayaan daerah	800.000.000,-	829.342.691,-	103.67
	Jumlah	16.000.000.000	17.996.756.484,-	112,47

Pada tabel 10 di atas terlihat bahwa Realisasi pendapatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 telah melebihi target, secara keseluruhan dapat terealisasi sebesar 112,47% dari target yang telah ditetapkan dalam perubahan, dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh :

- 1) Adanya kemudahan dalam penagihan BPJS
- 2) Bertambahnya kunjungan pasien baik rawat jalan atau rawat inap

2. Realisasi Keuangan

Tabel 11 Realisasi Keuangan Kegiatan

PROGRAM/	ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH	ANGGARAN	%
	PERUBAHAN	PERUBAHAN		
Program Promosi				
Kesehatan	518.309.200,-	518.309.200,-	494.541.600,-	95,41
Peningkatan				
Penyebarluasan Informasi	518.309.200,-	518.309.200,-	494.541.600,-	95,41
Kesehatan Jiwa dan				
Napza Pada Masyarakat				
Program Pengembangan	1.275.000.000,-	1.399.735.000,-	1.399.735.000,-	89,66
Lingkungan Sehat				
Penyelenggaraan	1.275.000.000,-	1.399.735.000,-	1.399.735.000,-	89,66
Kesehatan dan				
Keselamatan Kerja				
Rumah Sakit Jiwa				
Program Pelayanan	19.954.920.000,	23.405.539.000,	18.350.776.107,	78,40
Kesehatan	-	-	-	
Peningkatan Pelayanan	1.030.000.000,-	1.074.950.000,-	1.029.950.528,-	95,81
Kesehatan Jiwa				
Peningkatan Pelayanan	219.450.000,-	219.450.000,-	156.244.700,-	71,20
Rehabilitasi Napza				
Peningkatan Rehabilitasi	313.500.000,-	277.500.000,-	212.717.300,-	76,65
pasien jiwa				
Jaminan Pemeliharaan	1.800.000.000,-	5.315.669.000,-	3.298.065.783,-	62,04
Kesehatan Masyarakat				
(JPKM) Provinsi Jabar				
Pelayanan dan	16.000.000.000,	16.000.000.000,	13.261.872.275,	82,89
pendukung pelayanan	-	-	-	
BLUD				
Penilaian akreditasi	591.970.000,-	517.970.000,-	391.925.521,-	75,67
Rumah Sakit Versi 2012 &				
monitoring ISO &OHSAS				

Program Sumber Daya	15.593.080.000,	15.222.818.300,	13.161.127.440,	86,46
Kesehatan	-	-	-	
Peningkatan Penyediaan	6.700.000.000,-	6.700.000.000,-	5.202.758.408,-	77,65
Alkes, Alked dan ALat				
Penunjang Kesehatan				
Lainnya				
Pembangunan gedung	5.326.680.000,-	5.201.618.300,-	5.010.387.100,-	96,32
pelayanan rawat inap				
Perencanaan Gedung-	900.000.000,-	604.800.000,-	385.271.800,-	63,70
Gedung Pelayanan RS				
Jiwa : gedung klinik				
keswara,gedung				
diagnostik, gedung				
rehabilitasi medik				
Peningkatan Kualitas	1.500.000.000,-	1.550.000.000,-	1.413.921.782,-	91,22
SDM Kesehatan RS Jiwa				
Provinsi Jawa Barat				
Peningkatan Penyediaan	760.000.000,-	760.000.000,-	752.950.700,-	99,07
Perlengkapan Pasien				
Peningkatan	406.400.000,-	406.400.000,-	395.837.650,-	97,40
Pemeliharaan Alat				
Kesehatan dan Alat				
kedokteran				
Program Peningkatan	1.494.000.000,-	1.494.000.000,-	1.473.267.300,-	98,61
Kesejahteraan Sumber				
Daya Aparatur				
Peningkatan	1.494.000.000,-	1.494.000.000,-	1.473.267.300,-	98,61
Kesejahteraan dan				
Kemampuan Aparatur				
Program Pelayanan	2.193.850.000,-	2.192.330.000,-	2.069.837.413,-	94,41
Administrasi Perkantoran				
Penyelenggaraan	2.193.850.000,-	2.192.330.000,-	2.069.837.413,-	94,41
Administrasi Perkantoran				
Program Peningkatan	8.338.296.000,-	7.833.321.000,-	7.476.822.950,-	95,45
Sarana dan Prasarana				

Aparatur				
Peningkatan Penyediaan	8.338.296.000,-	7.833.321.000,-	7.476.822.950,-	95,45
Sarana Prasarana				
Perkantoran Pada RS				
Jiwa				
Program Pemeliharaan	5.121.776.000,-	5.529.960.000,-	5.286.632.068	95.60
Sarana dan Prasarana				
Aparatur				
Peningkatan	5.121.776.000,-	5.529.960.000,-	5.286.632.068	95.60
Pemeliharaan Sarana dan				
Prasarana Perkantoran				
Program Pengelolaan	100.000.000,-	100.000.000,-	97.719.250,-	97,72
Keuangan dan kekayaan				
Daerah				
Kegiatan Pengelolaan	100.000.000,-	100.000.000,-	97.719.250,-	97,72
Keuangan di RS Jiwa				
Provinsi Jawa Barat				
Program Peningkatan	215.222.500,-	212.384.000,-	194.688.050,-	91,67
Pengembangan Sistem				
Pelaporan Capaian				
Kinerja dan Keuangan				
Sistem Perencanaan,	215.222.500,-	212.384.000,-	194.688.050,-	91,67
Pelaporan dan Evaluasi				
Kinerja Rumah Sakit				

Pada tabel 11 di atas Besar Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Sebelum Perubahan Pada RSJ Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp.50.091.826.058,-. dan Setelah dilakukan Perubahan adalah sebesar Rp.53.986.186.770,- ada penambahan sebesar Rp.3.894.360.712,- Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp.51.413.862.701 atau 95,24 %, dari total Belanja Tidak Langsung.

Sedangkan pada Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dirinci dalam kelompok Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.54.804.453.700,- dan setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp.57.908.396.500,- anggaran tersebut

terealisasi sebesar Rp.49.860.375.928,-, atau 86,10%. Hal tersebut disebabkan ada beberapa pekerjaan yang gagal lelang, keterlambatan proses lelang sehingga beberapa pekerjaan tidak cukup waktu untuk lelang, sehingga pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan atau di tunda dan dilaksanakan lagi tahun 2017.

BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

4.1.1 Keberhasilan

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016 ini diantaranya :

- Pelayanan kepada pasien gangguan jiwa dapat berjalan dengan lancar termasuk untuk pasien miskin yang berobat ke RS Jiwa Provinsi Jawa Barat dapat dilayani semuanya serta ada peningkatan kunjungan
- Terlaksananya Pelayanan keswa rawat jalan di Jalan LLRE Martadinata Nomor 11
 Bandung
- 3) Penambahan gedung pelayanan rawat inap.
- Peningkatan standar mutu dengan lulusnya verifikasi akreditasi pelayanan di RS secara paripurna versi 2012 dari KARS.
- 5) Program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik termasuk dalam anggaran perubahan yang mengalami kenaikan, dan dapat terserap keuangannya sebesar 86,10% dengan realisasi fisik 96,76% dengan katagori penyerapan sangat baik.

6)

4.1.2 Kegagalan

Tidak adanya kegagalan yang mengakibatkan terganggunya pelayanan terhadap masyarakat.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

4.2.1 Kendala dan Hambatan

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2016 yaitu :

- Keterlambatan penetapan anggaran perubahan sehingga berdampak berkurangnya waktu lelang dan waktu pekerjaan, akibatnya pekerjaan tidak dapat dilaksanakan
- 2. Sering terjadinya gagal lelang di ULP Provinsi Jawa Barat, yang mengakibatkan waktu pelaksanaan berkurang.
- 3. Kurangnya SDM yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa sehingga kesulitan dalam menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa.

4.2.2 Langkah Antisipatif

Untuk mengatasi kendala dan hambatan yang ada maka ada beberapa langkah antisipatif yang dilakukan yaitu :

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan semua stakeholder.
- 2. Pemenuhan sarana prasarana untuk persyaratan akuntansi.
- 3. Melakukan percepatan pemaketan pekerjaan.
- 4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak ULP Provinsi Jawa Barat.
- 5. Melakukan percepatan penetapan pengelolan anggaran.
- Pelelangan yang gagal lelang atau tertunda diusulkan kembali di rencana kerja tahun 2017.

Bandung, 30 Desember 2016

Plt.Direktur

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

dr. H. Komar Hanifi, M.KM. Pembina Utama Muda

NIP.195801281988021001